

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN IZIN POLIGAMI
KARENA SUDAH SALING MENCINTAI
(STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR 0265/PDT.G/2021/PA.PAS)**

SKRIPSI

**Oleh
Wardah Safira
NIM. C01219046**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Safira
NIM : C01219046
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin
Poligami Karena Sudah Saling Mencintai (Studi
Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2023
Saya yang menyatakan,



Wardah Safira
NIM. C01219046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Sudah Saling Mencintai (Studi Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)**” yang ditulis oleh Wardah Safira, NIM. C01219046 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 April 2023
Pembimbing,



Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wardah Safira

NIM. : C01219046

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III



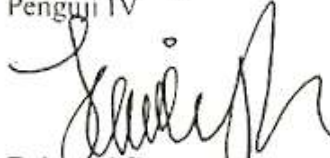
Muhammad Fazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji IV



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

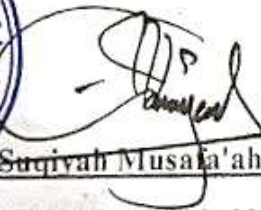
Surabaya, 08 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wardah Safira
NIM : C01219046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : wardahsafira@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Sudah Saling Mencintai

(Studi Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(WARDAH SAFIRA)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Sudah Saling Mencinta (Studi Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)”. Penelitian ini berdasarkan pada pemberian izin poligami yang kemudian ditinjau menggunakan perspektif hukum Islam. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana *ratio decidendi* pemberian izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap *ratio decidendi* pemberian izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif dengan menyajikan teori-teori bersifat umum tentang poligami berdasarkan undang-undang yang berlaku, mengkaitkan dengan hal yang bersifat khusus tentang izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan, apakah putusan Hakim tentang pemberian izin poligami tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam, kaidah fikih, pandangan empat madzhab, dan pandangan para ahli. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim PA Pasuruan No. 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas sebagai data primer dan referensi buku-buku sebagai data sekunder.

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting. Temuan pertama adalah bahwa pemberian izin poligami didasarkan dengan alasan termohon tidak keberatan dipoligami, pemohon sanggup berlaku adil dan sanggup mencukupi kebutuhannya, calon istri pemohon bukan wanita yang dilarang untuk dinikahi, pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, pemohon telah melangsungkan perkawinan sirri. Kedua, dianalisis menggunakan kaidah:

”در المفاسد مقدم على جلب المصالح“

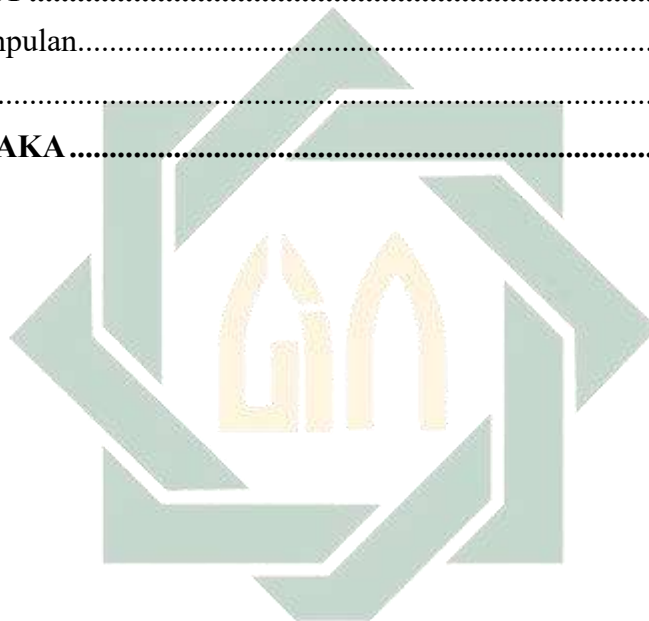
bahwasannya mencegah kemudhorotan lebih prioritas dibanding menarik kemanfaatan.

Selaras dengan kesimpulan yang diperoleh maka disarankan: Pertama, diharapkan kepada para hakim ketika memeriksa permohonan izin poligami supaya lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan, supaya tercipta keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Dan juga diharapkan pada hakim supaya tidak mengabaikan syarat alternatif dan kumulatif, karena pemenuhan syarat tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perizinan pologami. Kedua, bagi masyarakat terutama kepada seorang suami jika ingin melakukan poligami harusnya memenuhi ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan dalam izin poligami yang telah diatur dalam fikih dan undang-undang yang berlaku supaya perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, seharusnya putusan hakim tidak hanya didasarkan pada alasan itu saja. Akan tetapi, didasarkan pada pemberian syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ada. Dan juga diharapkan pada hakim supaya tidak mengabaikan syarat alternatif dan kumulatif, karena pemenuhan syarat tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perizinan poligami.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	16
B. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia	29
C. Poligami dalam Pandangan Empat Madzhab.....	41
D. Poligami dalam Pandangan Ahli	44
BAB III PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR 0265/PDT.G/2021/PA.PAS TENTANG <i>RATIO DECIDENDI</i> PERMOHONAN IZIN POLIGAMI	48
A. Kasus Posisi.....	48
B. Tuntutan Pemohon	50
C. <i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Agama Pasuruan dalam Memutus Perkara 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami	56

D. Amar Putusan	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>RATIO DECIDENDI</i> PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 0265/PDT.G/2021/PA.PAS.....	58
A. <i>Ratio Decidendi</i> Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas	58
B. Analisis Hukum Islam terhadap <i>Ratio Decidendi</i> dalam Memutus Perkara Poligami Nomor 0265/PDT.G/2021/PA.PAS karena Sudah Saling Mencintai	61
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam bertujuan untuk memberi manfaat bagi seluruh umat manusia dan menghindarkannya dari keburukan, salah satu tuntunan Allah dalam hukum Islam yakni diperintahkannya menikah dan dilarangnya zina. Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia dan sakral yang bermaksud beribadah kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah dengan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum yang harus diperhatikan.¹

Perkawinan berasal dari dua kata Bahasa Arab yakni *Zawwa>ja* dan *Nakah}a*.² Adapun pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yakni perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara perempuan dan laki-laki menjadi pasangan suami istri yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang kekal dan bahagia sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selain pengertian yang diberikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas, sedangkan KHI juga memberikan artian perkawinan yang terdapat pada pasal 2 yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat dan perjanjian yang kuat yang dinilai sebagai amal ibadah apabila

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 14, No. 2 (2016), 185.

² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

dalam mentaati perintah Allah dan melaksanakan pernikahan.¹

Tujuan perkawinan tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 yang termaktub dalam pasal 1 yakni mewujudkan rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rohmah.² Dalam sebuah perkawinan pasti memiliki adanya prinsip yang harus dicapai agar tercipta perkawinan yang sesuai tujuan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak memaparkan prinsip perkawinan secara tersurat. Hanya ada satu pasal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan perkawinan itu berasaskan monogami. Terkecuali poligami karena prinsip hukum Islam dalam hal poligami boleh saja, tentu dengan syarat-syarat yang ada. Poligami merupakan hal yang sering diperbincangkan dikalangan masyarakat. Hal ini Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim".³

Dilihat dari latar belakang ayat tersebut secara lebih khusus berdasarkan banyak tafsir, diketahui bahwa tengah berdiskusi tentang kezaliman terhadap

¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), 5.

² Umar, et al, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 16.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*.

para pengasuh (wali) anak yatim piatu. Anak yatim adalah anak-anak yang kehilangan ayah mereka ketika mereka belum dewasa. Anak-anak seusia ini dan dalam keadaan seperti ini, yang sangat bergantung pada orang lain, membutuhkan perlindungan, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhannya, baik secara finansial maupun kasih sayang. Melalui ayat ini, Tuhan mengarahkan para pengasuh anak yatim piatu untuk memelihara, melindungi, memberi makan, dan merawatnya dengan tulus serta memperlakukannya dengan baik dan adil. Praktik mengasuh anak yatim saat itu tidak adil. Para wali tidak mengontrol secara proporsional hak-hak sosial dan ekonominya. Selain itu, mereka sering ingin menikahi anak yatim piatu yang diasuhnya dengan tidak membayarkan mahar sama sekali. Ketika hal ini terjadi, Al-Qur'an membolehkan wali untuk menikahi wanita sah lainnya selain anak yatim piatu sebanyak yang dua, tiga atau empat.⁴

Sesungguhnya jika kita mengetahui dengan pasti latar belakang diturunkannya ayat ini, maka sebenarnya sudah jelas bagi kita untuk menyatakan kembali bahwa maksud dan fungsi utama ayat ini pada waktu diturunkannya adalah untuk memperingatkan para wali anak yatim dan untuk melindungi dan memberdayakan mereka. Jadi ayat ini tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami.⁵ Bagi sebagian orang yang menerima poligami alasannya adalah poligami dapat menjadi solusi bagi perbuatan maksiat seperti zina dan memberikan perlindungan bagi perempuan. Sementara sebagian besar

⁴ Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 28.

⁵ Ibid, 30.

ulama muslim kontemporer muslim modern memperbolehkan poligami asal mampu menjalankan syarat-syarat yang ada meskipun nyatanya susah dan dalam kondisi tertentu.⁶

Adapun ulama klasik yang mengatakan bahwasannya poligami itu bagian *rukhs}ah*. Namun untuk mendapatkan kebolehan tersebut maka hal itu diperbolehkan saat dalam kondisi darurat. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan bisa berlaku adil, maka lebih baik monogami.⁷ Berbicara tentang poligami bukanlah hal yang baru. Sebelum Islam lahir, baik negara Arab maupun non-Arab mempraktikkan poligami bahkan suami mereka memiliki puluhan istri. Dengan diutusnya Rasulullah SAW, poligami dalam Islam hanya membolehkan laki-laki beristri empat. Adapun Nabi Muhammad yang beristri lebih dari empat, ini merupakan keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepadanya.

Poligami merupakan ikatan perkawinan dari seorang suami untuk kawin lagi dengan beberapa seorang istri dengan tempo bersamaan. Pelaksanaan poligami sama dengan pelaksanaan pernikahan, keduanya ada unsur keharusan dalam pengesahan secara hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ada, tujuannya agar terjaminnya perlindungan hak-hak jika terjadi hal yang tidak diinginkan termasuk perceraian, hak anak, dan hak waris. Hubungan antara laki-laki dan perempuan harus dibawah naungan ikatan perkawinan yang sah, karena sejatinya manusia akan melahirkan generasi dan terus berkembang biak

⁶ Muhamad Arif Mustofa, Poligami dalam Hukum Agama dan Negara, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 1 (2017), 48.

⁷ Umar, et al, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 177.

melalui hubungan intim yang patut dalam ikatan yang sah sesuai dengan aturan hukum Islam dan negara. Oleh karena itu, membedakan antara hubungan sesama manusia tidak sama dengan hubungan hewan.⁸

Agama Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak semena-mena melegalkan kebolehan poligami akan tetapi, diperbolehkannya poligami harus didasarkan dengan macam alasan yang memaksa dan mendesak. Alasan yang didasarkan harus merupakan alasan yang menyebabkan seseorang melakukan poligami sebagaimana dijelaskan dalam syarat alternatif yang ada pada pasal 4 ayat (2) yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri terdapat cacat badan pada tubuhnya
3. Istri tidak bisa melahirkan keturunan

Pemaparan syarat alternatif tersebut sangat jelas bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan melibatkan lembaga Pengadilan Agama yang kita ketahui merupakan lembaga penting untuk mengesahkan kebolehan poligami bagi seorang suami namun dengan syarat-syarat yang sesuai dengan ayat di atas.⁹ Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan bisa menjadi tujuan agar poligami bisa terkendali dan tidak semena-mena. Berbeda sekali ketika berbicara mengenai alasan saling mencintai sebagai jalan untuk

⁸ Acep, et al, Penerapan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis (Studi Kasus Nomor: 3496/Pdt.G/2017), *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (2019), 48.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

poligami, padahal dalam UU Perkawinan dan KHI, bahkan dalam al-qur'an tidak ada yang menghubungkan kebolehan poligami dengan alasan saling mencintai. Berdasarkan uraian pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa poligami hanya diberikan ketika istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mempunyai cacat pada tubuhnya, dan istri tidak bisa melahirkan keturunan. Namun, dalam putusan nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas *ratio decidendi* didasarkan bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua karena telah lama saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan, selain itu *ratio decidendi* yang diberikan juga didasarkan dengan dalil:

“فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا ...
...فَوَاحِدَةً”

Bahwasannya adanya dalil ini masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristri diperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan melahirkan keturunan.

Demikian, latar belakang tersebut cukup menarik sehingga penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Sudah Saling Mencintai (Studi Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

ialah mengenali berbagai faktor penyebab timbulnya suatu masalah.¹⁰ Dengan adanya rumusan masalah di atas maka diperlukan identifikasi masalah agar memahami ruang lingkup pembahasan untuk tidak terjadi kesalahfahaman dalam pembahasan. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini, seperti:

- a. Faktor-faktor yang mendasari kasus pemberian permohonan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.
 - b. Analisis putusan pada perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.
 - c. Akibat hukum yang terjadi dari dikabulkannya permohonan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.
 - d. *Ratio decidendi* permohonan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.
 - e. *Ratio decidendi* dalam analisis hukum Islam
2. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi lingkup kajiannya pada persoalan yang akan diteliti agar tidak menyimpang dari persoalan yang dibahas dan ruang lingkup yang akan dibahas bisa terarah dengan baik. Mengacu terhadap pembahasan diatas, maka dari itu penulis akan membatasi masalah sebagai berikut:

- a. *Ratio decidendi* permohonan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.
- b. *Ratio decidendi* dalam analisis hukum Islam.

¹⁰ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 6.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan permasalahan sebelumnya, didapati beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* permohonan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *ratio decidendi* permohonan izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas?

D. Tujuan Penelitian

Terkait dengan paparan dari latar belakang dan rumusan masalah dibutuhkan juga adanya tujuan penelitian yang akan dicapai. Tujuan dari penelitian ini secara umum ialah:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* pemeberian izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap *ratio decidendi* pemberian izin poligami dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah kumpulan penelitian yang telah dilakukan di masa lalu tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini membantu memperjelas bahwa masalah tersebut belum pernah dipelajari sebelumnya. Dengan demikian, tinjauan kritis terhadap penelitian ini diperlukan untuk menentukan posisi penelitian saat ini dalam hubungannya dengan penelitian

tersebut. Sehingga penulis menyertakan kutipan dari penelitian sebelumnya untuk menunjukkan di mana posisi perbedaan fokus penelitian dan perbedaan dari tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Mengingat hal tersebut, Penulis mengutip berbagai penelitian untuk dijadikan referensi yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini, dan penulis akan memaparkannya sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Privat Law Vol. 3, No.2 tahun 2015, oleh Reza Fitra Ardhin dkk, dengan judul *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pengajuan poligami harus sesuai dengan syarat-syarat yang ada, apabila ditinjau dengan syarat-syarat hukum positif seperti memperketat suami apalagi berpoligami, namun secara hukum Islam tidak mempersulit suami apabila akan berpoligami, dan sudah tertera dalam syarat alternatif yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974, jika suami menginginkan untuk menikahi beberapa istri maka bisa melakukan proses pengajuan izin poligami di pengadilan Agama sekitar. Terdapat persamaan tema besar terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pemberian izin poligami. Perbedaannya terletak pada urgensi terhadap pemberian izin poligami ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam.¹¹

¹¹ Reza Fitra Ardhan, et al., Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama, *Jurnal Privat Law*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2015).

Kedua, Skripsi tahun 2021 karya Ervin Normala Agustin yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya*. Hasil penelitiannya ialah praktik mediasi di pengadilan Agama Surabaya masih kurang memenuhi dari tujuan dikeluarkannya Peraturann Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang alur proses mediasi di pengadilan agar mampu meningkatkan keberhasilan, karena di pengadilan Agama Surabaya ini masih banyak orang beranggapan bahwa mediasi hanya bagian dari prosedural sehingga ini menjadi salah satu faktor kegagalan. Persamaan dari skripsi ini adalah membahas terkait permohonan izin poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam meminta izin poligami kepada pihak Pengadilan Agama.¹²

Ketiga, Skripsi tahun 2018 karya Nura Widya Iswari yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dukungan izin poligami sebelum masa idah dari Kepala KUA Tenggarang Bondowoso yang telah diatur dalam surat edaran nomor D.IV/E.d/17/1979 bersifat administratif namun tidak sesuai dengan KHI pasal 42 yang melarang kelangsungan perkawinan apabila salah satu dari keduanya masih ada hubungan perkawinan dan lainnya masih masa idah talak raj'i. Persamaan dari skripsi ini adalah membahas perizinan untuk poligami.

¹² Ervin Normala Agustin, *Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2021).

Sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan ditinjau dari pandangan kepala KUA terhadap izin poligami sebelum masa iddah habis.¹³

Berdasarkan dari seluruh penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa tidak terdapat penelitian yang serupa dengan apa yang akan penulis teliti. Artinya penelitian yang penulis lakukan adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

F. Definisi Operasional

Merupakan definisi untuk mengoperasikan variabel-variabel akan diteliti sesuai dengan proses pengukuran variabel tersebut.¹⁴ Sebelum pembahasan ini dilanjutkan penulis memaparkan lebih jelas judul penelitian penulis, supaya tidak terjadi kesalahfahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini. Adapun beberapa istilah yang perlu dipaparkan lebih jelas yang dianggap penting dalam judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Sudah Saling Mencintai (Studi Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)*, sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam merupakan aturan-aturan atau hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadist yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia secara rohani dan jasmani.
2. Izin poligami merupakan pengupayaan permohonan izin perkawinan yang diberikan pengadilan agama pada suami hendak berpoligami.

¹³ Nura Widya Iswari, *Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggara Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2018).

¹⁴ Nikmatur Ridha, *Proses Penelitian, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penelitian*, Volume 14, *Jurnal Hikmah*, (2017), 63.

3. Putusan merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara.
4. *Ratio decidendi* merupakan alasan hakim dalam menjatuhkan putusan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yakni *ratio decidendi* pemberian izin poligami pada perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang didapat langsung dari sumber utama.¹⁵ Sumber data yang didapat langsung yakni dokumen atau berkas-berkas putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai penunjang dari sumber data primer merupakan sumber data sekunder yang bersumber dari buku-buku, jurnal, kitab-kitab dan website yang relevan dalam permasalahan tersebut, diantaranya ialah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020), 111.

- 3) *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, karya Nabiela Nailly, Nurul Asiya, Holilur Rohman, dan Mahir Amin
- 4) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karya Amir Syarifuddin
- 5) *Hukum Perkawinan di Indonesia (Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil)*, karya Ali Wafa
- 6) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, karya Umar Haris dan Aunur Rahim
- 7) *Fiqh Munakahat*, karya Abdul Rahman Ghazaly
- 8) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, karya Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah
- 9) *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, karya Mukti Arto
- 10) *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, karya Abu Usamah dan Abdul Hamid.

3. Teknik Pengumpulan Data

Yakni teknik mengumpulkan data penelitian melalui beberapa data yang terdokumentasi dalam bentuk catatan tertulis atau dokumen rekaman. Catatan tertulis dapat berupa arsip, buku harian, autobiografi, kumpulan surat pribadi, kliping, dll. Meskipun dokumen yang direkam dapat berupa film, kaset, mikrofilm, foto, dan lain-lain.¹⁶ Adapun sumber utama yang didapatkan yakni berupa dokumentasi yang mana

¹⁶ Ibid, 85.

penulis meneliti pada dokumen aslinya dalam perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif dengan menyajikan teori-teori bersifat umum tentang poligami berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan mengkaitkan dengan hal yang bersifat khusus tentang izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Kemudian diambil sebuah kesimpulan yang dianalisis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan dianalisis dengan Kompilasi Hukum Islam, dan fiqh munakahat, serta pendapat ulama. Kemudian disimpulkan dengan alasan hakim dalam memberikan izin poligami pada perkara nomor 0265/ Pdt.G/ PA.Pas.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari hasil penelitian ini, sehingga penulis menguraikan sistematika pembahasan mengenai gambaran umum dari skripsi ini agar memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami penelitian penulis. Maka dari itu penulis akan menyusun sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas persoalan yang

terjadi, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang tinjauan umum tentang poligami dan dasar hukum poligami dalam hukum positif di Indonesia yang meliputi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian poligami dalam perspektif fikih munakahat, dan poligami dalam pandangan ulama’/ahli.

Bab Ketiga memuat tentang deskripsi putusan pemberian izin poligami terhadap perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas yang meliputi kasus posisi, dasar hukum, dan amar putusan.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai alasan hakim dalam pemberian izin poligami, serta tinjauan hukum Islam dari undang-undang perkawinan dan KHI, serta pandangan para ulama’.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

BAB II

KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang mempunyai istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsep poligami adalah perkawinan dari salah satu pihak dengan menikahi secara tempo yang sama.² Poligami dalam Islam disebut *ta'addudu al-Zauja>h* yang artinya bertambahnya jumlah istri.³ Kebalikannya dari perkawinan ini adalah monogami, yaitu perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai satu istri.⁴

Kitab Allah sudah detail memberi keterangan terkait batasan poligami dengan menikahi empat untuk jumlah istri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Pendefinisian hukum poligami sendiri dipengaruhi oleh proses sejarah poligami dan juga persoalan yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Sebelum kedatangan Islam, orang Arab dan non Arab sudah terbiasa berpoligami. Ketika agama

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 799.

² Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 693.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah*, (PT Lentera Basritama: Dar al-Jawal Beirut, 2005), Cet. 5, 332.

⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al -Kautsar, 1999), Cet. 1, 71.

Islam datang, ada batasan jumlah istri yang boleh dinikahi. Islam memberikan pedoman poligmi untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera. Sehingga Islam memberikan hukum poligami bukan wajib tapi mubah. Berdasarkan antara lain firman Allah dalam al Qur'an surat An-Nisaa' ayat 3.¹

Sayyid Qutb berkeyakinan bahwa seringkali terjadi hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya dalam kehidupan, seperti melihat kesuburan seorang laki-laki berlangsung hingga umur 70 tahun atau lebih, sedangkan kesuburan seorang wanita berakhir saat usianya sekitar 50 tahun. Oleh karena itu, ada jarak waktu 20 tahun antara kesuburan pria dan wanita.² Alasan ini muncul untuk melanjutkan hubungan persaudaraan dan kehidupan yang sejahtera dan mengatur masyarakat disisi berbagai kepentingan dan keinginan.³ Pendapat masyarakat Islam mengenai kebolehan poligami yaitu anggapan bahwa jumlah wanita lebih banyak dibanding jumlah pria dinyatakan dalam rasio perbandingan 1:3. Itulah sebenarnya para ulama menyatakan bahwa tujuan ideal Islam dalam pernikahan adalah monogami.

Mengenai konsep poligami yang jelas tertulis dalam al-Qur'an, ada yang mengatakan bahwa itu hanya karena tuntutan zaman Nabi, ketika itu banyak yang ditinggal yatim piatu atau janda oleh ayah atau

¹ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. 1, 119.

² Abu Usamah Muhyidin, Abu Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sketsa, 2006), Cet. 1, 28.

³ Ibid, 31-32.

suaminya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa diperbolehkannya poligami hanyalah keadaan darurat atau terpaksa, mengingat agama adalah kesejahteraan bagi pemeluknya. Di sisi lain, langkah-langkah mendesak diambil saat benar-benar diperlukan. Dan yang lebih penting ini menolak kesusahan harus didahulukan daripada mendapat kesejahteraan.⁴ Selain tercantum disurat an-Nisa' ayat 3 tentang izin poligami, peraturan perundangan-undangan yang ada pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 tahun 1974 sangat membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan poligami karena alasannya sudah jelas.

2. Sejarah Poligami

Berabad-abad sebelum kedatangan Islam, orang-orang di seluruh dunia mengenal dan mempraktikkan poligami. Poligami tersebar luas di antara orang Yunani kuno, Persia, dan Mesir. Jauh sebelum Islam, di Jazirah Arab masyarakatnya mempraktekkan poligami, bahkan poligami tanpa batas. Beberapa riwayat menyatakan bahwa rata-rata kepala suku pada saat itu memiliki istri puluhan bahkan sampai ratusan istri.⁵ Hampir setiap bangsa di dunia telah mengenal poligami sejak zaman dahulu. Misalnya, orang Hindu, Ibrani, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lainnya. Dalam pandangan sejarah poligami bukanlah praktik baru pada masa Nabi Muhammad, melainkan peristiwa sejarah yang sudah berlangsung lama. Sejarah menunjukkan bahwa poligami

⁴ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, 117.

⁵ Abdillah Mustari, Poligami dalam Reinterpretasi, *Jurnal Sipakalebbi'*, Vol. 14, No. 1, (Desember, 2014), 255.

telah dikenal luas oleh masyarakat, termasuk para nabi seperti Nabi Ibrahim as, yang juga menikah dengan Siti Hajar dengan Siti Sarah. Nabi Muhammad, para nabi, dan para sahabat juga ada yang berpoligami.⁶

Selain itu, banyak hal penting lainnya yang perlu diperhatikan tentang poligami yang sering dipertanyakan oleh beberapa kelompok yang tidak mentolerir izin poligami. Semangat poligami yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. jelas bukan hasrat biologis (seksual) seperti yang diklaim banyak orang, untuk melindungi wanita disamping mengikuti dakwah Islam. Fakta menunjukkan bahwa di antara belasan wanita yang dinikahhahi Nabi Muhammad untuk menjadi istrinya sebanyak 9 orang dan Siti Aisyah binti Abu Bakar pada saat itu berstatus gadis, kecuali Hafsa binti Umar bin al-Khattab berstatus janda muda yang berumur 20 tahun, istri nabi yang lain juga ada yang berstatus janda tua berumur 40 tahun, bahkan ada janda tua juga berumur di atas 50-an tahun.

Zaman dahulu, menikah itu tidak ada aturan atau ketentuan yang mengatur dengan jumlah istri yang akan dinikahi. Sehingga ketika kita belajar dari sejarahnya Nabi Daud yang memiliki istri dengan jumlah 99 orang, kemudian pada saat jalan-jalan dan terpikat dengan perempuan cantik yang disukainya lalu dinikahi sehingga istri Nabi Daud berjumlah sebanyak 100 orang. Tidak ada masalah karena memang tidak adanya aturan yang terbentuk pada saat itu, termasuk Rasulullah istrinya 9,

⁶ Ibid. 256.

begitupun sahabat-sahabat yang lain dengan jumlah istri 20 sampai 30 orang dan itu sudah biasa karena tidak ada aturan dan sah-sah saja, tanpa batas berapa jumlahnya sebab belum ada yang mengatur akan hal ini, adapun para feodal (saudagar) yang kaya selalu memiliki istri bahkan lebih dari sepuluh. Rasul melakukan koreksi total terhadap praktik poligami jahiliah dengan mencontohkan perkawinan monogami yang penuh bahagia bersama Khodijah, perempuan yang sangat dihormatinya. Bahkan, sebagai ayah, Rasul melarang anak perempuannya untuk dipoligami. Rasul marah dan mengancam menantunya, Ali yang berniat poligami. Akibatnya, suami Fatimah, Ali bin Abu Thalib baru menikah lagi setelah Fatimah wafat. Kemudian ketika Rasulullah menikahi Siti Khodijah pada saat itu tidak di poligami, padahal aturannya memperbolehkan walaupun nikah berapapun.

Dari sini kita mengetahui bahwasannya tingkat kesetiaan Rasulullah luar biasa kepada Siti Khodijah, padahal sebenarnya boleh-boleh saja mau menikah lebih dari berapapun. Ketika Khodijah wafat, Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya kepedihan Rasul. Tiga tahun berlalu, dari wafatnya Khodijah, Rasul dihadapkan pada tanggung jawab besar mengembangkan syiar Islam ke Yastrib (Madinah) dan juga ke luar Jazirah Arab. Kondisi masyarakat yang bersuku-suku itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas dari berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah,

kemudian Rasul menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar Islam. Pada masa itu, mengawini anak-anak belum dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak-hak atau pedofili. Semua perkawinan Rasul ini berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang pendek, hanya 5 atau 6 tahun.⁷

3. Hukum Poligami dalam Islam

Saat ini sudah merupakan hal yang biasa dan patut disesalkan bahwa kaum muslimin dewasa ini banyak menentang poligami. Poligami dituduh sebagai pemboros harta atau sebagai pengumbar nafsu yang berlebihan dan tuduhan-tuduhan lain yang menempatkan poligami pada tempat yang buruk. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang membenci Islam telah berhasil menyebarkan isu bahwa poligami adalah eksploitasi golongan laki-laki terhadap golongan perempuan yaitu hanya memuaskan hawa nafsu mereka, padahal poligami merupakan hal yang telah umum dan telah disyariatkan oleh Islam.⁸

Secara konkrit Islam tidak membahas hukum poligami dan tidak mensyariatkan praktiknya kepada para pengikutnya. Realitas poligami telah berlangsung dalam kehidupan umat serta masyarakat terdahulu juga berlangsung di dalam lingkungan pemeluk agama Samawi yang lain dan tradisi masyarakat Arab Jahiliyah akan tetapi belum terdapat dalam

⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, Juni 2021), Cet 1, 198.

⁸ Eni Setiani, *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*, (Jakarta: Cisera Publishing, Januari 2007), Cet 1, 27.

realitas kehidupan mereka batasanbatasan yang benar serta panduan hukum yang baik terhadap praktik ini.⁹

Kedatangan Islam tidak ditujukan untuk memberikan legalitas penuh atas praktik poligami akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan batasan-batasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil terhadap para istri. Di lain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari permasalahan ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus dengan cara memberikannya landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya yang senantiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan undang-undang yang terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan serta melestarikan kehormatan mereka yang senantiasa tertindas.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa hukum poligami dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat. Sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an itu sendiri pada surat an-Nisa' ayat 3 yang membolehkan poligami dengan syarat hanya dengan empat orang istri dan bisa berlaku adil. Para pemikir Islam klasik mengartikan ayat ini bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam. Ketetapan para ulama berkisar pada keputusan hukum kebolehan poligami, sedangkan mengenai jumlah istri yang akan dikawini diantara

⁹ Ibid, 28.

¹⁰ Abu Usamah Muhyidin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam*, 2.

mereka mengalami perbedaan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang berbeda dalam menafsirkan huruf dari ayat “ataf wau”.¹¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنِي أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja (An-Nisa’: 3).¹²

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat poligami tidak menganjurkan apalagi mewajibkan poligami. Tetapi hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan syarat yang tak ringan.¹³

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an poligami terbatas dengan syarat-syarat. Syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor sebagai berikut:

a. Faktor Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk

¹¹ Sam’un, Poligami dalam Perspektif Muhammad ‘Abduh, *al-Hukama: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 02, No. 01, Juni 2012.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*.

¹³ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah mut’ah sampai nikah sunnah, dan dari bias lama sampai bias baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 165-166.

agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah.¹⁴ Namun setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri.

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan “Jumlah istri”. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa’ ayat 3.¹⁵ Adapun mengenai pembahasan selanjutnya tentang poligami tidak dituangkan dalam komentarnya tersebut. Melainkan tentang perceraian keempat orang istri yang sudah dinikahi melalui uraian pendapat Imamiyah dan Syafi’i.

b. Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari’at Islam Jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin, sesuai sabda Rasulullah berikut ini:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه مسلم)

¹⁴ Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, 52.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Terjemah al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khomsah, penejemah: Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaf*, (PT Lentera Basritama: Dar al-Jawal Beirut, 2005), Cet. 5, 332-333.

“Wahai sekalian pemuda siapa diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah ia kawin”. (HR. Muslim)

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhankebutuhan lainnya.¹⁶

c. Berbuat Adil di antara Istri-Istri

Surat an-Nisaa' ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya yaitu sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.

Sementara itu, keadilan yang berkenaan dengan aspek bathiniyah yaitu masalah cinta, kasih sayang, dan selera (hasrat seksual) merupakan perkara yang mustahil direalisasikan oleh manusia.¹⁷

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)

¹⁶ Musfir Aj Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, 58.

¹⁷ Ibid, 58.

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (surat an-Nisaa': 129).¹⁸

Dalam hal ini pasti setiap orang memiliki kecenderungan hati atau sikap condong kepihak tertentu. Meskipun begitu adanya tetap harus diupayakan sekuat mungkin usaha adil dalam menggauli istri-istri yang memang di amanatkan Allah SWT.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (al-Baqarah: 286).¹⁹

4. Syarat-Syarat Poligami

Poligami dibenarkan agama dengan syarat-syarat tertentu. Dia bagaikan pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dibuka kecuali atas izin pilot dalam situasi yang sangat gawat. Siapa yang hendak berpoligami harus berpikir sekian kali, yakni apakah dia telah memenuhi syarat, mampu dan memang sangat membutuhkannya.²⁰ Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana Islam membatasi dengan syarat-syarat tertentu baik dari segi jumlah maksimal maupun persyaratan lainnya seperti:

- a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*..

¹⁹ Ibid.

²⁰ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 75-76.

tidak melebihi empat orang dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 3.

- b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya yang menyangkut masalah lahiriah seperti pembagian waktu, pembagian nafkah, dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.²¹

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan adanya pembatasan tersebut dapat membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan dibandingkan dengan tanpa ada pembatasan jumlah.²²

Apabila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami. Bila tidak sanggup terpenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Dalam hal ini dapat

²¹ Tihami, et.al, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 358.

²² Rodli Makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 18.

dikatakan bahwa seorang suami tidak dapat berlaku adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kedalam perbuatan dzalim. Jadi pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang terjadi akibat suami melebihi empat orang istri. Hal ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuan terhadap sebagian istri.²³

Konsekuensi adil memang dilekatkan dalam suatu poligami karena manusia pada umumnya terutama kaum laki-laki apabila poligami maka akan memilih istri mudanya. Maka konsekuensi adil ini senantiasa dilekatkan untuk mengingatkan kaum laki-laki yang melaksanakan poligami.²⁴ Selain itu menurut fitrahnya manusia memiliki watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Kehidupan keluarga yang poligamis akan mudah terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki. Sehingga dapat membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat.²⁵

²³ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 161-162.

²⁴ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 134.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 131.

B. Poligami dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan dimaksudkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, serta di bawah naungan ridha Ilahi. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila ditelaah kembali pasal tersebut memberikan implikasi bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara seorang pria dan wanita saja. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa senada dengan ketentuan itu, maka pasal 27 BW maupun pasal 2 tersebut mengandung asas monogami dalam pengertian asas monogami mutlak meskipun dalam memori penjelasan mengenai pasal-pasal tersebut justru tidak diberi komentar tentang itu.²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan pengaturan permasalahan perkawinan atau sejenisnya dalam kerangka hukum yang baku. Hal ini bisa menjadi pedoman atau acuan menyelesaikan permasalahan perkawinan. Dalam undang-undang ini poligami

²⁶ Titik Triwulan, et al, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 120.

diterangkan dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2, dan pasal 5 ayat 1 dan 2. Apabila kasus poligami terjadi maka pengadilan merujuk pada undang-undang tersebut karena semua ketetapan hukum poligami sudah tertera dalam undang-undang ini sebagaimana dalam pasal 3 menerangkan bahwasannya “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, dan pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 menerangkan syarat-syarat alternatif yang harus dijalani pemohon diantaranya sebagaimana tertera bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka pemohon wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian pengadilan yang dimaksud hanya memberikan izin kepada seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5 menerangkan syarat-syarat kumulatif yang keseluruhannya harus dijalani oleh pemohon sebagaimana tertera:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.²⁷
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²⁸

Dalam penjelasan lebih lanjut, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan dalam pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44. Dalam pasal 40 berbicara mengenai “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Dan pada pasal 41 pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Ibid.

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan maka persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.²⁹

Pasal 42 menerangkan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41 yang telah dijelaskan di atas yakni pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan dan pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang dan pasal 44 menerangkan bahwa pegawai Pencatat dilarang

²⁹ Ibid.

untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Undang-undang poligami di atas membolehkan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi diantaranya suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya dalam hal nafkah dan keadilan. Jikalau suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi apabila dilihat dari ketentuan pasal 3 ayat 1 UU perkawinan yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Disinilah menunjukkan bahwa dengan istilah ‘pada dasarnya’ berarti boleh diadakan penyimpangan. Hal ini terbukti dengan rumusan pada pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf c yang menyebutkan;

“Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya jika seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.³⁰

Paparan diatas menunjukan bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan yaitu pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami didalam perkawinan. Dalam artian seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami dalam satu saat. Akan tetapi asas monogami yang dianut dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan sakinah dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali sistem poligami.³¹

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja karena dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid, 120-121.

dapat melakukan poligami dengan izin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat izin dari pengadilan agama.³² Dan yang beragama selain Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri, maka hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama. Dapat diambil contoh apabila si istri ada di Luar Negeri menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) selama 2 tahun atau lebih misalnya atau bisa juga karena selama minimal 2 tahun si istri memang tidak ada kabar beritanya.

³² Instruksi Presiden R. I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama R. I. (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998)*, Pasal 51 Ayat 1.

Persetujuan secara lisan ini nantinya sang istri akan dipanggil oleh pengadilan dan akan didengarkan oleh Majelis Hakim. Tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.³³

2. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI lahir dari keinginan untuk menyatukan hukum Islam yang tersebar di seluruh nusantara. Tujuan utamanya adalah selain mempositifkan syari'at Islam dalam bidang keperdataan (ahwalusyakhshiyah) juga ingin mengkodifikasi dan menyamakan kitab fiqh yang akan dipakai di pengadilan. Karena pada saat itu terjadi keberagaman putusan pengadilan terhadap perkara yang serupa. Dengan tujuan tersebut maka timbulah keinginan penyeragaman dan kebonafitan hukum untuk umat Islam.³⁴ Menurut Ismail Sunni, karena sudah jelas keberlakuan hukum dibidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam yang ditetapkan undang-undang bagi umat Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu memuat hukum materilnya melalui keputusan presiden/instruksi presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkan pada disertasi A. Hamid Attamimi. Selanjutnya Sunni mengatakan bahwa instruksi presiden ini dasar hukumnya adalah pasal 4

³³ Mukti Arto, *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2003), 2.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. 2, 1-2.

ayat (1) UUD 1945 yaitu kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah Negara. Atas dasar kekuasaan itu (apapun nama produk hukum yang dikeluarkan) apakah itu keputusan presiden atau instruksi presiden, kedudukannya adalah sama.³⁵

Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku I tentang perkawinan Bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk beristri lebih dari seorang. Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang hukum perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.³⁶ Mengenai perihal poligami hal itu bisa dilihat pasal 57, 58 dan 59. Namun esensi yang dibangun KHI mengenai poligami terdapat pada pasal 55 lebih mengedepankan nilai keadilan suami bagi para istri. Berikut poligami dalam KHI tersebut:

Pasal 55 menerangkan bahwa beristri lebih dari seorang pada satu waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri dengan syarat utama dari seorang suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan apabila syarat utama yang disebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

³⁵ Ismail Sunni, “Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum”, Makalah dalam Symposium Islam dan Kebudayaan Indonesia, Dulu, Kini dan Esok, (Jakarta: Oktober 1991), 21-24.

³⁶ Yahya Harahap, *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 1991), 81.

Pasal 56 bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan melakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Berikut juga menerangkan perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 menerangkan bahwa untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.³⁷

Kemudian mengatur mengenai persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama dan persetujuan dimaksud tidak

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila istri tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59 menerangkan dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, keadilan telah dijelaskan oleh para ulama agar berhati-hati dalam menjalankan keadilan kepada istri-istri yang telah atau akan dinikahi nanti. Karena selain dijelaskan bahwa keadilan yang hakiki itu hanya milik Allah SWT, juga sangsi agama berupa api neraka merupakan jaminan bagi orang yang tidak bisa berbuat adil bagi para pelaku poligami.

Permasalahan keadilan berpoligami dalam KHI merupakan *concern* KHI sendiri melihat permasalahan hukum Islam dalam pandangan fiqh yang ada. Manusia memang terbatas mengenai keadilan. Akan tetapi, tetap bisa dinilai dengan pola berfikir positif dan realistik dalam kasus poligami.

Hakim yang dipercaya sebagai orang yang dianggap penengah dalam masalah apapun tak luput dari kekurangan mengenai keadilan. Keadilan seseorang hanya bisa dinilai oleh orang lain selain dirinya, maka timbul siapa orang yang dipercaya dalam hal ini. Jawaban yang kongkrit adalah hakim itu sendirilah yang disepakati publik menilai keadilan seseorang karena mempunyai keahlian yang telah dipelajari secara khusus mengenai masalah-masalah apapun.

Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai KHI tentang poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Poligami tidak lagi merupakan tindakan *Individual Affairs*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi tetapi juga menjadi kekuasaan negara yakni mesti ada izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan dianggap *never existed* tanpa izin Pengadilan Agama meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.³⁸

Dari maksud penjabaran tersebut bertujuan membawa ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernilai syari'at Islam. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus dan sebagai aturan hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam. Beberapa *ratio*

³⁸ Ibid, 59.

decidendi yang dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan izin poligami putusan ini sebagai berikut:

1. Calon istri kedua pemohon telah siap untuk menikah dengan pemohon sebagai istri kedua, dan termohon tidak keberatan dan siap dimadu apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua.
2. Kesanggupan dan kemampuan pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan ditambah bahwa pemohon berpenghasilan cukup.
3. Calon istri pemohon bukan termasuk Wanita yang diharamkan untuk dinikahi.
4. Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan asmara.
5. Pemohon dengan calon istrinya telah melangsungkan perkawinan sirri dan telah hidup Bersama selama 8 tahun serumah tanpa ikatan yang sah menurut perundang-undangan.

C. Poligami dalam Pandangan Empat Madzhab

1. Madzhab Syafi'iyah

Beliau berpendapat bahwa poligami secara istilah yakni seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang bahkan sampai empat. Pengertian poligami tersebut merujuk kepada surat an-Nisa' ayat 3. Beliau menggunakan landasan hukum hadist Nabi yang berbunyi "*Dari Ibn Umar berkata: Ghailan bin Salamah masuk Islam dan mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah (sebelum masuk Islam),*

bersama mereka juga masuk Islam, lalu Nabi menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka. (hadist yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan ad-Daruquthni).³⁹ *al-Umm* merupakan buku fiqh yang sangat monumental, dalam buku tersebut Imam Syafi'i hanya membahas mengenai perempuan yang boleh dipoligami, perempuan yang boleh dipoligami, dan batasan jumlah istri, selebihnya beliau tidak membahas secara detail tentang poligami. Menurut Imam Syafi'i, seorang wanita yang tidak bisa dipoligami pada saat yang sama adalah saudara perempuan baik dia budak atau orang merdeka. Juga larangan pernikahan antara seorang perempuan dengan ammah/ kholahnya seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

Meskipun hukum Islam membatasi jumlah istri yang diizinkan hingga empat, batasan ini hanya berlaku untuk perempuan yang merdeka, meskipun hamba-hamba wanita dapat dipoligami tanpa batasan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu karena dalam Islam seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya empat istri. Namun, kemampuan ini memiliki satu syarat, yaitu perilaku yang adil di antara perempuan, baik dalam hal tunjangan maupun imbalan.⁴⁰

2. Madzhab Hanafiyah

³⁹ Sulaeman Ramdani, *Ketentuan Poligami Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia*, Maladewa, dan Fikih As-Syafi'i, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah), 16.

⁴⁰ Ibid, 17.

Fikih Hanafi dalam kitab Radd al-Muhtar'ala al-Dur al-Mukhtar menjelaskan keadilan terhadap istri dalam satu bab. Oleh karena itu, fikih sebenarnya tidak mempersoalkan poligami, asalkan dipatuhi berbagai aturan yang telah ditetapkan. Beliau juga berpendapat bahwa poligami boleh, tapi syaratnya harus adil. Namun, jika dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal rezeki lahiriah (sandang, pangan dan papan) dan rezeki ruhani (berbagi giliran tidur), Allah menganjurkan laki-laki untuk menikah dengan satu perempuan saja. Karena bersikap adil secara nafkah lahir batin merupakan kewajiban syar'i yang bersifat sangat penting.⁴¹

3. Madzhab Malikiyah

Imam Malik mengatakan konsep adil dalam konsep poligami adalah tak ada satu manusia pun yang bisa berlaku adil, maka karena itu apabila kalian takut dengan perihal adil hendaklah kalian menikah satu saja diantara mereka. Dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu adil.⁴²

4. Madzhab Hanabilah

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa poligini merupakan salah satu hak prerogatif Islam sepanjang masa karena

⁴¹ Fathonah, Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer), *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (Maret 2015), 23.

⁴² Maya Noviana Sari, Konsep Adil dalam Poligami Menurut Imam Syafii dan Imam Malik, *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2021), 32.

mengandung banyak hikmah yang bertentangan, baik bagi laki-laki maupun perempuan maupun bagi masyarakat sosial pada umumnya. Sementara itu, dari sudut pandang yang berbeda, monogami menjadi perhatian utama Ibnu Qudamah. Senada dengan Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi'i), Ibnu Qudamah juga berpendapat bahwa monogami lebih baik karena keadilan dalam poligami tidak mudah. Pada saat yang sama, keadilan sangat penting bagi pelaku poligami. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibnu Qudamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa jika calon istri menetapkan syarat untuk tidak berbulan madu dan calon suami menyetujuinya, maka suami tidak dapat berpoligami. Namun, jika suami melakukannya, istri berhak mengajukan gugatan pembubaran perkawinan. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan dari keluarga yang tidak terbiasa menikah bersama, maka adat ini dengan sendirinya menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak berpoligini. Pendapat ini merujuk pada hadits Nabi yang melarang Ali bin Abi Thalib menikah dengan wanita lain setelah menikahi putrinya.⁴³

D. Poligami dalam Pandangan Ahli

1. Hukum Poligami Menurut Asghar Ali Engineer

Beliau berpendapat bahwa poligami mempunyai syarat bersikap adil. Jika seorang laki-laki tidak sanggup memperlakukan keadilan terhadap istrinya secara sama, Al-Qur'an dengan tegas melarang

⁴³ Ibid, 25.

memiliki lebih dari satu istri. Maksud bersikap adil Asghar Ali Engineer meliputi fisik, non fisik, ibarat cinta dan afeksi. Menurut cara pandang Asghar Ali Engineer, tentang berbuat adil ada syarat perlakuannya. Yakni ada tiga tingkat wajib dipenuhi: Pertama, berkewajiban menjamin keselamatan jiwa maupun harta benda anak yatim dan janda dengan benar. Kedua, berkewajiban menjamin sikap adil layaknya semua istri di bidang materi. Sebab syarat adil merupakan suatu penghormatan kepada perempuan. Ketiga, berkewajiban menjamin cinta dan kasih sayang rata kepada semua istrinya.⁴⁴

2. Hukum Poligami Menurut Prof. Siti Musdah Mulia

Beliau berpendapat bahwa poligami pada dasarnya merupakan pelecehan dan penghinaan mrtabat perempuan. Ia juga melarang poligami dalam hukum Islam karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Ia juga menganggap poligami itu hukumnya haram lighairihi. Oleh karena itu, perlu diajukan larangan mutlak terhadap poligami, karena dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁵ Akan tetapi, Prof. Siti Musdah Ilma adalah salah satu tokoh yang menitikberatkan keadilan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami.

3. Hukum Poligami Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen

⁴⁴ Andhie Handika, *Kritik Poligami: Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqosid Syariah Jasser Auda*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, April 2022), Cet.1, 45.

⁴⁵ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), 193.

Beliau mengungkapkan bahwa “syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendaknya, karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, seperti *wudhu*’, selaku syarat sahnya shalat, dituntut adanya sebelum shalat karena shalat tidak sah dilakukan kecuali dengan *wudhu*’. Maka sholat dan wudhu’ tidak dapat berpisah selama shalat belum selesai, sedangkan adil tidak dapat dijadikan syarat hukumnya sah poligami, karena adil itu syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman *ta’zir*.

Penuturan diatas dimaksud bahwa keadilan yang disebutkan oleh surat an-Nisaa’ ayat 3 dan ayat 129 adalah keadilan sebagai syarat agama bukan syarat hukum untuk membolehkan poligami. Oleh karena itu, kebolehan izin poligami itu pada hakekatnya bersifat mutlak dan adil, merupakan kewajiban suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam yang adil ini, apakah terhadap istri tunggal dalam pernikahan monogami tidak dituntut berlaku adil, hanya saja kemampuan untuk berlaku adil lebih sulit dalam pernikahan

poligami, sehingga Allah SWT memberikan mengingatkan agar berhati-hati dan sengaja lebih bahagia atau cenderung menyayangi sebagian istri dengan mengabaikan yang lain.⁴⁶

4. Hukum Poligami Menurut Quraish Shihab

Beliau mengatakan bahwa poligami dalam ajaran Islam diperbolehkan bukan merupakan anjuran, itupun dengan syarat yang adil. Poligami bagaikan pintu darurat dalam pesawat, tidak ada yang boleh duduk di dekat pintu darurat itu kecuali yang bisa membuka pintu, pintu itu tidak boleh dibuka tanpa izin pilot, itulah poligami dan juga tidak boleh pintu darurat tersebut ditutup mati dan yang dapat dibuka saat-saat tertentu.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa orang yang ingin berpoligami harus mampu, tetapi jika mampu dan tidak mendapat izin dari suami atau istrinya, maka ia tidak boleh melakukan poligami. Mampu disini dalam artian mampu mencukupi kebutuhan para istri dengan adil, dan mampu berlaku adil bukan hanya immateri/mutlak (cinta dan kasih sayang), melainkan adil terhadap hal-hal yang bersifat material yang bukan hanya menuruti hawa nafsu.⁴⁷

⁴⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971), Jilid 1, Cet. 1, 92-93.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan, dan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2006), Vol. 2, 201.

BAB III

**PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR
0265/PDT.G/2021/PA.PAS TENTANG *RATIO DECIDENDI*
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

A. Kasus Posisi

Kasus posisi merupakan bagian yang harus dicantumkan dalam putusan karena merupakan bagian dari putusan itu sendiri. Kasus posisi dalam putusan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat namun jelas dan kronologis tentang duduknya perkara, mulai dari proses perdamaian, dalil-dalil gugatan, proses pembuktian dan kesimpulan para pihak.¹

Pada tanggal 28 Maret 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Pasuruan. Sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 522 / 69 / III / 2000 / tanggal 28 Maret 2000. Namun, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon menempati rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama 20 tahun 9 bulan. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hidup rukun dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak. Bahwa Pemohon dalam perjalanan hidup dengan Termohon, Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan, calon istri tersebut berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai dosen swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, yang mana pernikahannya akan dicatatkan sekaligus dilangsungkan di depan Pegawai

¹ Isro Khoiruddin, Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA. Smn, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 2, (2015).

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Alasan Pemohon akan menikahi calon istri, yakni Pemohon dengan calon istri kedua sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, Pemohon dengan Termohon sudah melangsungkan nikah sirri sejak tanggal 6 Agustus 2013 dan sudah ada surat keterangan dari desa setempat pada tanggal 30 Desember 2020. Dengan demikian, Pemohon takut terjeblos dan sangat khawatir melakukan hal yang dilarang oleh agama apabila tidak melakukan poligami. Pemohon mampu mencukupi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta empat anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan berkisar 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya. Pemohon juga sanggup berlaku adil kepada istri-istri Permohon dan Termohon menyatakan kesiapannya serta tidak keberatan apabila Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang selama ini dimiliki antara Pemohon dengan Termohon melainkan tetap utuh harta bersama Pemohon dan Termohon, adapun selama rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT. 001 RW. 001 daerah dusun wilayah Kabupaten Pasuruan dan sudah ada bukti yang terlampir, mempunyai toko peracangan di RT. 001 RW. 001 daerah dusun wilayah Kabupaten Pasuruan dan sudah ada bukti yang terlampir, ada 1 (sebuah) mobil dengan

merk Rush dan sudah ada bukti yang terlampir, ada 3 (tiga) sepeda motor dengan merk Yamaha Nmax tahun 2019, Yamaha Nmax Tahun 2020, dan Honda Genio tahun 2019.

Bahwa orang tua Pemohon dan para keluarga Termohon dengan calon istri Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi untuk yang kedua dengan calon istri Pemohon. Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan dalam melakukan perkawinan baik dalam syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni calon istri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara sekaligus bukan sepersusuan dan begitupun sebaliknya antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, calon istri Pemohon dinyatakan masih berstatus perawan dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan tidak terikat dengan pertunangan laki-laki lain.

Wali nikah dari calon istri kedua Pemohon merupakan wali hakim dan bersedia dalam menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, adapun biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan pada Pemohon dan Pemohon sanggup membayar keseluruhan biayanya. Dan membebankan biaya perkara¹

B. Tuntutan Pemohon

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan atau diwakili oleh Majelis Hakim agar segera

¹ Salinan Putusan Izin Poligami, Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas, Pengadilan Agama Kota Pasuruan, 2021.

memanggil para pihak dalam kasus ini, selanjutnya menyelidiki dan mengadili perkara ini, dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Untuk menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai dosen swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.
3. Menetapkan harta-harta bersama yang sudah didapat antara Pemohon dengan Termohon, yakni tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT. 001 RW. 001 daerah dusun wilayah Kabupaten Pasuruan dan sudah ada bukti yang terlampir, mempunyai toko peracangan di RT. 001 RW. 001 daerah dusun wilayah Kabupaten Pasuruan dan sudah ada bukti yang terlampir, ada 1 (sebuah) mobil dengan merk Rush dan sudah ada bukti yang terlampir, ada 3 (tiga) sepeda motor dengan merk Yamaha Nmax tahun 2019, Yamaha Nmax Tahun 2020, dan Honda Genio tahun 2019. Dan membebaskan biaya kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.²

Pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan tersebut, kemudian Majelis Hakim melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu, namun Pemohon bersikeras pada pendiriannya. Majelis Hakim sudah menjelaskan secara rinci akan tujuan dan manfaat mediasi, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah

² Ibid.

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi terlebih dahulu dan keduanya sepakat memilih DANI HARIANTO, S.H., M.H sebagai mediator. Namun, usaha mediasi tersebut tidak berhasil.³

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya yakni apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan tersebut sudah benar, Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama Islam, pekerjaan sebagai dosen swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, karena sudah lama kenal dan sudah menikah di bawah tangan.⁴ Termohon menyatakan tidak keberatan dan ikhlas terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak dipaksa oleh siapapun. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan hidup berumah tangga mereka memperoleh hak bersama yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di RT. 001 RW. 001 daerah dusun wilayah Kabupaten Pasuruan dan sudah ada bukti yang terlampir, mempunyai toko peracangan di RT. 001 RW. 001 daerah dusun wilayah Kabupaten Pasuruan dan sudah ada bukti yang terlampir, ada 1 (sebuah) mobil dengan merk Rush dan sudah ada bukti yang terlampir, ada 3

³ Ibid.

⁴ Nikah di bawah tangan adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(tiga) sepeda motor dengan merk Yamaha Nmax tahun 2019, Yamaha Nmax Tahun 2020, dan Honda Genio tahun 2019.⁵

Selain keterangan Termohon, calon istri kedua Pemohon hadir dalam persidangan dan turut memberikan keterangan, yakni benar apabila calon istri akan menikah dengan Pemohon, benar apabila calon istri dengan Pemohon sudah lama menikah di bawah tangan, benar Termohon tidak keberatan apabila calon istri kedua menikah dengan Pemohon, benar calon istri kedua tidak terikat hubungan apapun dengan seorang laki-laki selain Pemohon, calon istri kedua Pemohon mengetahui bahwa Pemohon sudah mempunyai istri (pertama) dan calon istri kedua siap dan bersedia dijadikan istri kedua oleh Pemohon, calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan sepersusutan atau sedarah dengan Pemohon dan Termohon, bahwa keluarga Pemohon sudah merestui hubungan antara Pemohon dan Termohon apabila keduanya akan melangsungkan pernikahan, benar selama Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama dari rumah tangga mereka.

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis, yakni *photocopy* KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 30 April 2018 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1), *photocopy* KTP atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan tanggal 30 April 2018 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2), *photocopy* KTP atas nama XX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal

⁵ Ibid.

11 Mei 2015 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3), *photocopy* KK atas nama Kepala Keluarga Muksin Andriani yang dikeluarkan oleh kepala dispendukcapil Kota Pasuruan tanggal 20 September 2018 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4), *photocopy* Akta Nikah Nomor 522/69/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tanggal 28 Maret 2000 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5), *photocopy* Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/527/35.14.23.2010/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX Kecamatan XX Kota Pasuruan tanggal 15 November 2020 telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6), asli surat pernyataan.⁶

Selain bukti tertulis tersebut, Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi 1 telah menerangkan bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon, mengetahui keduanya merupakan sepasang suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) anak. Saksi juga sudah kenal dengan calon istri kedua Pemohon, saksi mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah yang kedua kalinya dengan calon istri kedua, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon dengan calon istri kedua sudah kenal lama dan sudah menikah di bawah tangan selama 8 tahun. Saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha diantaranya buka praktik kesehatan alternatif dan rental mobil yang mungkin bisa mencukupi dan

⁶ Ibid.

berbuat adil pada para istri beserta anak-anaknya, bahkan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama selama melangsungkan rumah tangga.

- 2) Saksi 2 telah menerangkan bahwa sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon, mengetahui keduanya merupakan sepasang suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) anak. Saksi juga sudah kenal dengan calon istri kedua Pemohon, saksi mengetahui apabila Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah yang kedua kalinya dengan calon istri kedua, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Pemohon dengan calon istri kedua sudah kenal lama dan sudah menikah di bawah tangan selama 8 tahun, saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon istri kedua Pemohon, saksi mengetahui Pemohon mempunyai usaha diantaranya buka praktik kesehatan alternatif dan rental mobil yang mungkin bisa mencukupi dan berbuat adil pada para istri beserta anak-anaknya. bahkan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama selama melangsungkan rumah tangga.⁷

⁷ Ibid.

C. *Ratio Decidendi* Pengadilan Agama Pasuruan dalam Memutus Perkara 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami

Penulis memaparkan beberapa *ratio decidendi* dalam menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimuat dalam putusan perkara Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas permohonan *a quo*, telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. menimbang bahwa calon istri kedua Pemohon bukanlah termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi karena tidak adanya hubungan darah dengan Pemohon atau yang haram dinikahi sebagaimana dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi antara Pemohon dengan calon istri kedua karena telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.⁸⁸

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun, Agama

⁸⁸ Ibid.

Islam, pekerjaan sebagai dosen swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan.

3. Menetapkan harta-harta bersama yang sudah didapat antara Pemohon dengan Termohon.
4. Melimpahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.340.000,00.⁹

Hal tersebut diputuskan dalam sidang pertimbangan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dengan ketua Majelis Hakim Muslich, S.Ag., M.H., dan Drs. H. Urip, M.H., serta Abdul Mustopa, S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan didampingi Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon.¹⁰

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *RATIO DECIDENDI*

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR

0265/PDT.G/2021/PA.PAS

A. *Ratio Decidendi* Permohonan Izin Poligami dalam Putusan Perkara Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan XX sebagai Pemohon yang hendak melakukan pernikahan kedua dengan XX sebagai calon istri kedua Pemohon yang tertuang dalam putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas.

Berdasarkan pada putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas, terdapat beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Alasan-alasan yuridis yang dimaksud dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:

1. Calon istri kedua pemohon telah siap untuk menikah dengan pemohon sebagai istri kedua, dan termohon dalam jawabannya membenarkan dan tidak keberatan dan siap dimadu apabila pemohon menikah dengan calon istri kedua. Dalam hal ini poligami telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu termohon, calon istri kedua, serta pemohon.
2. Kesanggupan dan kemampuan pemohon untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, setelah diperiksa dalam persidangan

secara ketat dan ditambah dengan bukti-bukti bahwa pemohon berpenghasilan cukup karena pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan membuka praktik kesehatan alternatif sehingga mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya selain itu pemohon telah memiliki harta bersama dengan termohon, serta menghadirkan bukti keterangan 2 saksi.

3. Calon istri pemohon bukan termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh pemohon, karena tidak ada hubungan darah ataupun hubungan lainnya dengan pemohon yang menyebabkan haram untuk dinikahi.
4. Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya.
5. Pemohon dan calon istrinya telah melangsungkan perkawinan sirri dan telah hidup bersama selama 8 tahun serumah tanpa ikatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan ini seolah menjadi penentu keputusan pertimbangan majelis hakim mengenai pemberian izin poligami, padahal ia telah melangsungkan perkawinan dengan termohon dan hidup bersama selama 20 tahun 9 bulan. Pemohon dan termohon telah hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 anak. Alasan telah kawin sirri, hidup bersama dan saling mencintai ini menjadi alasan utama, selain karena

telah terpenuhinya syarat-syarat diperbolehkannya poligami meliputi izin dari istri atau istri-istri, mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, serta sanggup berlaku adil.

Oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan alasan terakhir ini pada kaidah hukum Islam sebagai berikut:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Mencegah kemudhorotan lebih prioritas dibanding mengambil kemanfaatan.

Jika suatu perkara ada mafsadat atau maslahat, maka mafsadat itu harus dihilangkan terlebih dahulu dan lebih prioritas karena mafsadat itu bisa merusak sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar. Dengan adanya kaidah hukum Islam tersebut memberikan manfaat dan kejelasan atas status pernikahan dan status anak-anak yang dilahirkan. Namun jika hubungan tersebut tidak disahkan dan beberapa kemudhorotan yang sudah dilakukan oleh karena antara pemohon dan dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Maka ini menjadi bahaya dikhawatirkan jika tidak dijalin ikatan sah atau dibiarkan dengan pernikahan sirrinya maka hak-hak istri tidak bisa terpenuhi seperti halnya; tidak mendapat nafkah, apabila terjadi perceraian tidak dapat harta gono-gini, apabila meninggal tidak saling mewarisi, dan

apabila terjadi permasalahan rumah tangga atau Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka tidak mendapat perlindungan hukum dalam keluarga di dalamnya. Sehingga apabila nanti lahir seorang anak dari istri kedua maka anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada kekuatan hukum yang mengatur.

B. Analisis Hukum Islam terhadap *Ratio Decidendi* dalam Memutus Perkara Poligami Nomor 0265/PDT.G/2021/PA.PAS karena Sudah Saling Mencintai

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami mengatur bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi meskipun ada persetujuan tertulis, persetujuan itu dikukuhkan dengan persetujuan lisan istri di sidang pengadilan Agama. Persetujuan secara lisan ini nantinya sang istri akan dipanggil oleh pengadilan dan akan didengarkan oleh Majelis Hakim. Tidak hanya istri tetapi suami juga akan diperlakukan hal yang sama. Kemudian pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan. Dalam perkara ini, Izin tersebut telah dibuktikan secara tertulis melalui surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh termohon dan calon istri kedua. Termohon juga telah memberikan jawaban secara lisan

bahwa dirinya tidak keberatan, ikhlas dan tidak terpaksa mengenai izin poligami. Dengan demikian izin dari termohon telah sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) KHI yang menyebutkan “Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami tersebut didasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan bunyi :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹

Kemampuan suami berlaku adil juga merupakan syarat utama kebolehan poligami yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KHI, yang kemudian juga ditambahkan 2 syarat penyempurna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) KHI, yaitu adanya persetujuan istri serta kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dalam perkara ini telah dibuktikan di muka persidangan bahwa pemohon dianggap mampu mencukupi keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya karena

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

pemohon memiliki usaha buka praktek kesehatan alternatif dengan penghasilan tidak kurang dari Rp. 12.500.000,- setiap bulannya. Pemohon juga menyatakan bahwa dirinya sanggup berlaku adil menurut ajaran agama.

Berhubungan dengan ayat al-qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu:

- a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
- b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.²

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja.

Prof. KH Ibrahim Hosen menyatakan bahwa keadilan yang disebutkan oleh surat an-Nisaa' ayat 3 dan ayat 129 adalah keadilan sebagai syarat agama bukan syarat hukum untuk membolehkan poligami. Oleh karena itu, kebolehan izin poligami itu pada hakekatnya bersifat mutlak. Sementara adil merupakan kewajiban suami terhadap istri-istri dan anak-anak mereka karena tuntutan agama. Dalam pernikahan monogami tentu dituntut berlaku adil,

² Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syari'ah I)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 261.

hanya saja kemampuan untuk berlaku adil lebih sulit dalam pernikahan poligami, sehingga Allah SWT memberikan peringatan agar berhati-hati dalam hal sengaja lebih bahagia atau cenderung menyayangi sebagian istri dengan mengabaikan yang lain.³ Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa poligami mempunyai syarat bersikap adil. Jika seorang laki-laki tidak sanggup memperlakukan keadilan terhadap istrinya secara sama, Al-Qur'an dengan tegas melarang memiliki lebih dari satu istri.⁴ Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu karena dalam Islam seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari satu tetapi dibatasi hanya empat istri. Namun, kemampuan ini memiliki satu syarat, yaitu perilaku yang adil di antara perempuan, baik dalam hal tunjangan maupun imbalan.

Pemenuhan syarat ini bersesuaian dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai penyebab perkawinan dilarang untuk dilangsungkan. Perkawinan dilarang antara 2 orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

³ Azni, Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis), *Jurnal Risalah*, Vol. 26, No. 2, (Juni, 2015), 57.

⁴ Andhie Handika, *Kritik Poligami: Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqosid Syariah Jasser Auda*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, April 2022), Cet.1, 45.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Mengenai larangan perkawinan, KHI juga telah mengatur dalam Pasal 39 - 44 KHI. Secara lebih khusus seorang laki-laki juga dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya tersebut. Misalnya dengan saudara kandung, seayah, seibu atau keturunannya, serta dengan bibinya atau kemenakannya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 41 KHI. UU Perkawinan tidak membahas tentang larangan perkawinan dalam ranah poligami, akan tetapi KHI justru dapat melengkapi UU Perkawinan tersebut, dan relevan dengan fikih klasik, bahwa seorang laki-laki tidak dapat menikahi dua orang wanita dalam waktu bersamaan, tapi jika wanita tersebut diceraikan atau meninggal maka laki-laki tersebut dapat menikahi saudara wanita tersebut.⁵

Menurut pertimbangan majelis hakim, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

⁵ Agus Hermanto, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia, Vol. 2, No. 1, (2017), 139-140.

dalam masyarakat. Dalam hal ini, jika memperhatikan fenomena poligami liar dimana-mana, maka menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak melanggar hukum positif Indonesia, bahkan merupakan anjuran syariat menurut orang-orang tertentu yang merasa mampu memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Alasan ini yang melatarbelakangi tumbuhnya rasa adil di masyarakat apabila seorang laki-laki yang telah beristri diperbolehkan untuk poligami, walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan.

Dalam konteks al-Qur'an maupun Hadits, yang menjadi pedoman hidup umat Islam, seorang suami yang menginginkan poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.⁶

Pertimbangan selanjutnya hakim dalam menetapkan permohonan izin poligami adalah atas dasar nilai kaidah:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

⁶ Rijal Imanullah, Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama N. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.Bpp Tentang Izin Poligami), *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1, (Juni, 2016), 112.

Jika suatu perkara ada mafsadat atau maslahat, maka mafsadat itu harus dihilangkan terlebih dahulu, karena mafsadat itu bisa merajalela dan meluas ke mana-mana sehingga menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga kaidah tersebut memberikan manfaat dan kejelasan atas status pernikahan dan status anak-anak yang dilahirkan. Namun jika hubungan tersebut tidak disahkan dan beberapa kemudhorotan yang sudah dilakukan dengan telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta maka ini menjadi bahaya dikhawatirkan jika tidak dijalin ikatan sah atau dibiarkan dengan pernikahan sirrinya maka hak-hak istri tidak bisa terpenuhi dan apabila ada permasalahan dalam keluarga tidak ada perlindungan hukum keluarga didalamnya. Sehingga apabila nanti lahir seorang anak dari istri kedua maka anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak ada kekuatan hukum yang mengatur.

Adapun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. Oleh karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan kepada istri dan izin yang dimaksud harus dinyatakan di depan majelis hakim di pengadilan.⁷

Ratio decidendi utama yang menjadi penentu permohonan tersebut, yakni karena Pemohon dan Termohon sudah lama saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, serta telah kawin secara sirri. Menurut penulis, *ratio*

⁷ Ibid.

decidendi tersebut dalam putusan 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 bahwa:

Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disebutkan pula dalam KHI mengenai ketentuan-ketentuan pemberian izin poligami yang diberikan Pengadilan Agama pada Pasal 57 KHI, yaitu:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kenyataannya menurut penulis, alasan saling mencintai, tidak bisa dipisahkan, serta telah kawin sirri merupakan alasan yang tidak bisa dibenarkan oleh Undang-Undang. Pada dasarnya, poligami diatur secara ketat agar tidak ada lagi ruang pemberian izin poligami dan supaya tidak dilakukan semena-mena oleh seorang suami kecuali dengan kondisi mendesak atau

darurat. Oleh karenanya, dengan dibentuknya syarat-syarat tersebut mengatur agar pelaku poligami tidak berbuat semau hatinya dalam mengajukan izin poligami, tanpa disertai alasan yang tepat, bukan alasan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Keberadaan KHI di dalamnya mengatur poligami, khususnya Pasal 57, didasarkan pada beberapa asas, yaitu pengetatan syarat dan prosedural perkawinan untuk menghilangkan praktik poligami yang menyimpang dari konsep dasar dan tujuan perkawinan dalam Islam. Pasal 57 di atas merupakan syarat mutlak seorang wanita, yaitu keadaan nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan yang logis bagi suami untuk berpoligami. Jika kita perhatikan alasan-alasan pemberian izin poligami di atas, dapat kita pahami bahwa alasan tersebut berkaitan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Istilah KHI artinya sakinah, mawaddah, dan rahmah) berdasarkan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.⁸

Sementara itu sejalan dengan KHI, asas perkawinan yang dianut oleh Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan asas monogami. Prinsip monogami dalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dipatuhi, guna untuk memprioritaskan penerapan prinsip monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam beberapa keadaan dan dalam situasi darurat, hal ini dimungkinkan poligami dengan alasan yang ketat dan persyaratan yang sangat berat. Ini juga bermaksud untuk menghormati

⁸ Nursanti, *Hukum Poligami dengan Alasan Istri Mandul*, (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2015), 60.

pandangan beberapa orang Muslim yang membolehkan poligami asalkan dengan syarat adil.

Menurut Utrecht, hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan manusia. Pendapat Utrecht didasarkan pada asumsi bahwa hukum ada untuk melindungi kepentingan setiap orang, sehingga kepentingan tersebut tidak dapat dirugikan (termasuk aspek yang kepentingannya lebih penting daripada yang lain).⁹ Berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis terhadap putusan perkara nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas, maka penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami ini telah berkepastian hukum pada satu sisi, namun tidak berkepastian hukum pada sisi yang lain.

Kepastian hukum didapati dalam pemenuhan syarat-syarat dalam hal pengajuan permohonan izin poligami sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 55 ayat (2) KHI, dan Pasal 58 ayat (1) KHI. Pengajuan permohonan izin poligami dalam putusan ini telah memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya, kesanggupan suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, serta tidak adanya larangan perkawinan baik secara umum maupun secara khusus dalam hal poligami. Dengan demikian hukum telah berperan melindungi kepentingan setiap orang, yakni pemohon sebagai suami, termohon sebagai istri pertama, dan calon istri kedua. Perlindungan ini juga berimplikasi pada kepastian status

⁹ Ibid, 8.

anak dari calon istri kedua. Dengan tercatatnya perkawinan pemohon dengan calon istri kedua dalam sistem administrasi kependudukan, maka menjadi jelas kedudukan istri dan anak dari hasil poligami, yang nantinya akan berdampak baik pada hubungan pewarisan.¹⁰

Sementara jika diperhatikan, kepastian hukum tidak didapati pada alasan pemberian izin poligami. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 57 KHI bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang dengan 3 alasan alternatif, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajiban, berpenyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara dalam hal ini termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak berpenyakit dan dapat melahirkan keturunan. Terbukti bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama layaknya suami istri selama 20 tahun 9 bulan dan dikaruniai 4 anak. Sehingga pertimbangan majelis hakim yang menekankan pada alasan bahwa pemohon dan calon istri kedua telah kawin sirri, saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan tidak termaktub dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI, yang semestinya menjadi dasar dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Sementara itu, jika ditinjau dari perspektif empat madzhab dan pandangan ahli putusan hakim tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat poligami yang dikemukakan.

¹⁰ Misbahul Munir, et al, Poligami Tanpa Izin Pertama dan Dampaknya terhadap Keluarga, *Jurnal of Islamic Law*, Vol. 2, No. 1, (2020), 46.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas serta penjelasan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Sudah Saling Mencintai (Studi Atas Putusan Nomor 0265/Pdt.G/2021/PA.Pas)” maka bisa ditarik kesimpulan diantaranya:

1. *Ratio decidendi* permohonan izin poligami yang dikabulkan hakim dalam perkara tersebut dikarenakan sudah memenuhi persyaratan yang sesuai berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *ratio decidendi* yang pertama dikatakan bahwa merujuk pada kemampuan suami untuk berlaku adil setelah diperiksa dalam persidangan secara ketat dan ditambah dengan keterangan saksi, kemudian pertimbangan kedua disebutkan bahwa istri mengizinkan suami untuk melakukan pernikahan yang kedua. Dan dalam faktanya *ratio decidendi* didasarkan dengan alasan termohon tidak keberatan dipoligami, pemohon sanggup berlaku adil dan sanggup mencukupi kebutuhan para istri dan anak, calon istri pemohon bukan wanita yang dilarang untuk dinikahi, pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, pemohon telah melangsungkan perkawinan sirri. Ini kontradiksi mengenai norma dan kenyataan yang seharusnya *ratio decidendi* tidak hanya didasarkan pada alasan itu saja. Akan tetapi, didasarkan pada pemberian syarat alternatif dan syarat kumulatif yang ada.

2. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami mengatur bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. *Ratio decidendi* dalam mengabulkan perkara izin poligami tersebut didasarkan pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pemenuhan syarat ini bersesuaian dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai penyebab perkawinan dilarang untuk dilangsungkan, pertimbangan selanjutnya hakim dalam menetapkan permohonan izin poligami adalah atas dasar nilai kaidah:

“درأ المفسد مقدم على جلب المصالح”, serta kemampuan suami berlaku adil juga merupakan syarat utama kebolehan poligami yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) KHI, juga ditambahkan 2 syarat penyempurna sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) KHI, dan dikuatkan Prof. KH Ibrahim Hosen, serta pendapat empat madzhab yang menyatakan bahwa poligami itu boleh akan tetapi, berkewajiban berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

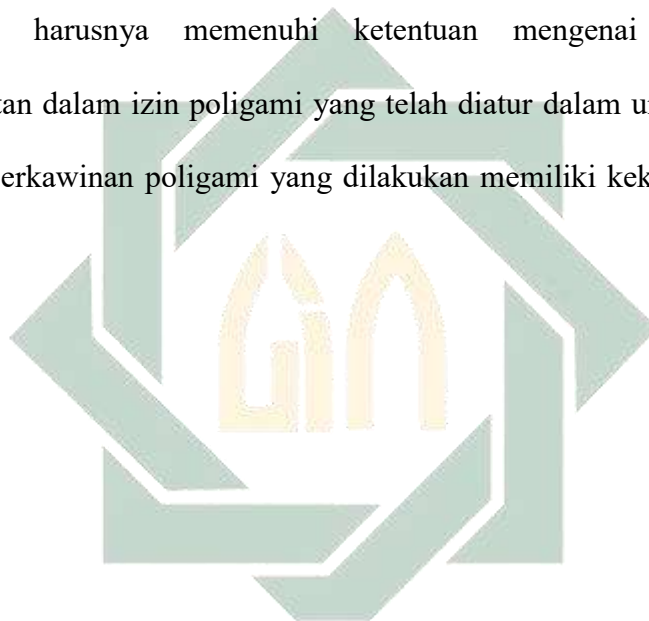
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada para hakim ketika memeriksa permohonan izin poligami supaya lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum

sebelum mengambil keputusan, supaya tercipta keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Dan juga diharapkan pada hakim supaya tidak mengabaikan syarat alternatif dan komulatif, karena pemenuhan syarat tersebut harus dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perizinan pologami.

2. Bagi masyarakat terutama kepada seorang suami jika ingin melakukan poligami harusnya memenuhi ketentuan mengenai persyaratan-persyaratan dalam izin poligami yang telah diatur dalam undang-undang supaya perkawinan poligami yang dilakukan memiliki kekuatan hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Arto, Mukti. *Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Bandung : Pustaka Pelajar, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Doi, Abdur Rahman I. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syariah I)*, 1996.
- Fathonah, *Telaah Poligini: Perspektif Ulama Populer Dunia (Dari Ulama Klasik Hingga Ulama Kontemporer)*, 2015.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Hamid, Abu Usamah. *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*. Yogyakarta: Sketsa, 2006.
- Handika, Andhie. *Kritik Poligami: Kajian Pemikiran Asghar Ali Engineer dan Maqoshid Syariah Jasser Auda*, 2022.
- Harahap, Yahya. *Informasi Materil Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Berbagai Pandangan terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 1991.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, 1997.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita Anatara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- Makmun, Rodli. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Terjemah al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khomsah*. Dar al-Jawal Beirut: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi*. 2021.
- Mustari, Abdillah. *Poligami dalam Reinterpretasi*. 2014.
- Poerwadarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Umar, et al. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Ridha, Nikmatur. *Proses Penelitian, Masalah, Variabel, dan Paradigma Penelitian*. Hikmah, 2017.
- Tihami, et.al. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Sari, Maya Noviana. *Konsep Adil dalam Poligami Menurut Imam Syafii dan Imam Malik*, 2021.
- Setiani, Emi. *Hitam Putih Poligami (Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena)*. Jakarta: Cisera Publishing, 2007.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, dan dari bias lama sampai bias baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Muhammad Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sunni, Ismail. "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum", makalah dalam symposium Islam dan Kebudayaan Indonesia, Dulu, Kini dan Esok. Jakarta, 1991.

Supranto. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al –Kautsar, 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tutik, et.al. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah (Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

b. Jurnal

Acep, et al. Penerapan Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Ciamis (Studi Kasus Nomor: 3496/Pdt.G/2017). *Pemikiran Hukum Islam* 14, No. 1 (2019).

Ardhian, et al. Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama. *Privat Law* 3, No. 2 (2015).

Azni. Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). *Risalah* 26, No. 2 (2015).

Hermanto, Agus. Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Dialog Islam dengan Realitas* 2, No. 1 (2017).

Imanullah, Rijal. Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama N. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami). *Pemikiran Hukum Islam* 17, No.1 (2016).

Khoiruddin, Isro. Izin Poligami Karena Dorongan Isteri: Studi Putusan No. 790/Pdt.G/2013/PA. Smn. *Al-Ahwal* 8, No. 2 (2015).

Mustofa, Muhammad Amir. Poligami dalam Hukum Agama dan Negara. *Pemerintahan dan Politik Islam* 2, No. 1 (2017).

Sam'un. Poligami dalam Perspektif Muhammad 'Abduh. *al-Hukama: Journal of Islamic Family Law* 2, No.1 (2012).

Wibisana, Wahyu. Pernikahan dalam Islam. *Pendidikan Agama Islam* 14, No. 2 (2016).

c. Skripsi

Agustin, Ervin Normala. *Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Mediasi Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2021.

Iswari, Nura Widya. *Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Tenggarang Bondowoso Tentang Izin Poligami Sebelum Habis Masa Idah*. Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2018.

Nursanti. *Hukum Poligami dengan Alasan Istri Mandul*. Makassar: Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2015.

Ramdani, Sulaeman. *Ketentuan Poligami Studi Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia, Maladewa dan Fikih As-Syafi'i*.

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama R. I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991.

e. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*.

f. Salinan Putusan

Salinan Putusan Izin Poligami.

g. Website

Admin PA Soreang. *Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49 UU N0.3 Tahun 2006)*. Juni 2022, diakses Maret 25, 2023, <https://pa-soreang.go.id/layanan-publik/informasi-layanan-pengadilan/jenis-perkara-yang-menjadi-kewenangan-pengadilan-agama>